

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yaitu setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri terdiri atas bekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri dan pekerja lain yang bukan penerima upah atau gaji.

Pendaftaran peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) merupakan salah satu syarat yang harus dilalui oleh peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk dapat menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan dapat menikmati fasilitas yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) sendiri merupakan salah satu golongan peserta yang ada di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dimana para peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) akan mendapatkan fasilitas kesehatan diantaranya, fasilitas kelas rawat apabila peserta mengambil kelas rawat 1, 2, 3, menentukan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang diinginkan pada saat mendaftar, memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban serta prosedur pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mendapatkan identitas sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) untuk memperoleh pelayanan kesehatan, mendapatkan manfaat pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, mendapatkan perlindungan data pribadi yang diserahkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan

Sosial (BPJS) Kesehatan dalam rangka pendaftaran peserta, menyampaikan pengaduan, saran, dan aspirasi baik secara lisan maupun tertulis kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mulai diberlakukan sejak tahun 2014. Dan diberlakukan sistem mandiri bagi peserta kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang sistem pembayarannya ditagihkan secara per individu. Namun dengan sistem ini didapati rendahnya tingkat kepatuhan terutama terjadi pada peserta mandiri mencapai 50 persen lebih dari total 19 juta peserta pada 2015 lalu. Karenanya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan membuat sistem baru yakni *Virtual Account* untuk meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat untuk aktif sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan menekankan sistem gotong royong sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Sistem pembayaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) mulai 1 September 2016, peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau mandiri dapat melakukan pembayaran dengan sistem satu *Virtual Account* untuk seluruh anggota keluarganya atau *Virtual Account* Keluarga.

Dalam sistem baru ini peserta mandiri diharuskan membayar iuran secara kolektif yang mencakup seluruh nama dalam satu Kartu Keluarga (KK) yang terdaftar. Artinya, setiap bulan, peserta mandiri harus membayar total tagihan

seluruh anggota keluarga secara akumulatif. Seluruh anggota keluarga wajib mengikuti dan membayar iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan agar anggota keluarga lain bisa dinyatakan aktif mengikuti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Berdasarkan penempatan pada saat penelitian maka penulis melakukan penelitian terhadap Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) untuk mengetahui proses mendaftar menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik menyusun Tugas Akhir yang berjudul **“PROSEDUR PENDAFTARAN PESERTA BARU PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN KANTOR CABANG TASIKMALAYA”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, untuk mempermudah dalam menyelesaikan permasalahan yang menjadi dasar dalam penulisan ini, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa syarat yang diperlukan dalam melakukan pendaftaran sebagai peserta baru Pekerja Bukan Penerima Upah di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Cabang Tasikmalaya.
2. Bagaimana prosedur yang dilakukan dalam pendaftaran peserta baru Pekerja Bukan Penerima Upah di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Cabang Tasikmalaya.

3. Apa yang menjadi hambatan pada saat pendaftaran menjadi peserta baru Pekerja Bukan Penerima Upah di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Cabang Tasikmalaya.
4. Bagaimana solusi yang dilakukan dalam menghadapi hambatan yang dialami pada saat pendaftaran menjadi peserta baru Pekerja Bukan Penerima Upah di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Cabang Tasikmalaya.

1.3 Tujuan Penelitian

Dari identifikasi masalah sebelumnya, tugas akhir ini disusun bertujuan untuk mengetahui:

1. Syarat pendaftaran peserta baru Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)
2. Prosedur yang dilakukan pada saat pendaftaran peserta baru Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)
3. Hambatan pada saat pendaftaran peserta baru Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)
4. Dan solusi yang akan dilakukan dalam menghadapi hambatan-hambatan yang dialami pada saat pendaftaran peserta baru Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU).

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Tugas Akhir

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Penulis

Sebagai syarat lulus D3 Perbankan dan Keuangan serta menambah wawasan penulis mengenai pendaftaran peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)

- b. Bagi instansi terkait Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan

Sebagai informasi bagi pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan agar menjadi sebuah evaluasi untuk meningkatkan kinerja serta pelayanan yang diberlakukan kepada pihak peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

- c. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan pertimbangan dalam mendaftarkan diri menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan menjadikan peserta untuk selalu tepat waktu dalam melakukan pembayaran iuran pada setiap bulannya.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Kegiatan magang dilakukan selama 30 hari kerja terhitung mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 02 Februari 2022 yang bertempat di Badan Penyelenggara

